

## PRODUK PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

**Sufyan**

FAI Universitas Wiralodra

e-mail: [sufyansliyeg@gmail.com](mailto:sufyansliyeg@gmail.com)

Received	Revised	Accepted
15 Maret 2020	15 April 2020	28 September 2020

## PRODUCT FINANCING IN SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS

### Abstract

This article is structured to present financing products to Islamic financial institutions. The method used in this study is based on library data. Therefore, this research is called qualitative research in the form of library research that uses literature as the main object as a reference for study material. The results show that there are three products and services offered in Islamic banking. These three products are fund raising products, fund distribution products, and service products. While for self-financing can be done with the principles for results, leases, buying and selling and through a complementary contract.

**Keywords:** products, financing, financial institutions, and shariah.

### Abstrak

Artikel ini disusun untuk menyajikan produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbasis pada data pustaka. Oleh karenanya, penelitian ini disebut penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan literatur sebagai objek yang utama sebagai rujukan bahan kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga produk dan jasa yang ditawarkan dalam perbankan syariah. Ketiga produk dimaksud adalah produk penghimpun dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa. Sementara untuk pembiayaan sendiri dapat dilakukan dengan prinsip bagi hasil, sewa, jual beli dan melalui akad pelengkap.

**Kata kunci:** produk, pembiayaan, lembaga keuangan, dan syari'ah

## Pendahuluan

Di Indonesia, perkembangan lembaga keuangan syariah menunjukkan progresifitas yang sangat signifikan, baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Awal mula kehadirannya, melalui Bank Muamalat (1992) dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful (1994), kedua lembaga syariah dimaksud patut diacungi jempol bahkan diberi julukan sebagai pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia<sup>1</sup>. Sekalipun, diawal kemunculannya jenis lembaga atau bank syariah ini memiliki tantangan dan kendala yang cukup sulit, padahal Indonesia adalah Negara yang didalamnya mayoritas berpenduduk sebagai muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit dihafalkan, sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit. Kala itu, bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih sederhana dan masyarakat telah memahami dengan baik. Belum lagi penguasaan pasar yang lebih kuat membuat para pionir tersebut sempat ragu dengan kelangsungan bisnis berbasis syariah ini. Namun, krisis moneter tahun 1997 telah membawa hikmah yang besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada saat bank-bank konvensional lainnya sekarat, Bank muamalat dan bisnis syariah lainnya membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang. Lembaga keuangan syariah yang tidak tergantung dengan peran bunga akhirnya selamat dari krisis dan bahkan sekarang menjadi sebuah potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi islam memberikan kesejahteraan dan keadilan.

Dewasa ini, perkembangan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah, bukan hanya terjadi pada lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil, tetapi juga yang bersifat nirlaba. Pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah adalah contoh diantara beberapa lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil yang memiliki perkembangan cukup signifikan di tengah-tengah masyarakat<sup>2</sup>. Selain itu, badan amil zakat dan lembaga amil zakat, serta badan wakaf, bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia. Dan lembaga-lembaga dimaksud masuk pada kategori lembaga keuangan syariah bersifat nirlaba.

Lembaga keuangan syariah memiliki tugas pokok menghimpun dana dari masyarakat, dan karenanya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh pemerintah maupun swasta<sup>3</sup>. Dalam

<sup>1</sup> Ibnudin Ibnudin, "PRINSIP PENGELOLAAN LIKUIDITAS BANK SYARIAH," *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016): 70–77.

<sup>2</sup> Ahmad Syathori, "KONSEP WELFARE-ECONOMIC: ANTARA ETIKA BISNIS ISLAM DAN PROTESTAN," *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016): 78–93.

<sup>3</sup> ABDUL MUIN, Ibnu Rusydi, and Dewi Asih Apriyanti, "AN ANALYSIS OF GOLD MONEY PRODUCTS IN SYARIAH BANK: Case Study at Syariah Mandiri Bank of Sub-Branch Office Indramayu (ANALISIS PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH: Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indramayu)," *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (2019): 43–62.

kegiatan penyaluran dana, lembaga keuangan syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi, karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungannya akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya<sup>4</sup>. Sementara disebut pembiayaan karena, lembaga keuangan syariah berfungsi menyediakan dana untuk membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Metode Penelitian**

Artikel ini disusun dengan berbasis pada data pustaka, dan oleh karenanya, penelitian sejenis ini disebut penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek utama sebagai rujukan bahan kajian. Melalui jenis penelitian ini, akan dicari berbagai macam informasi, baik berupa catatan dan/atau data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang penulis susun.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Lembaga Keuangan Syariah dalam Islam**

Pada seluruh system ekonomi di seluruh dunia, lembaga keuangan menjadi instrumen penting yang harus hadir disekitarnya. Dalam konteks ini, timbulnya bunga, menjadi suatu kewajaran bahkan menjadi ciri khas dari sebuah system perekonomian modern. Sebagai lembaga perantara, lembaga keuangan didesain sedemikian rupa untuk mengolah bunga sebagaimana dimaksud agar dapat merangsang pertumbuhan investasi. Pada akhirnya, fenomena semacam ini menjadi ciri sekaligus alat dari proyeksi bisnis dan keuangan dalam rangka menggiatkan perekonomian pada sector perdagangan, industry dan aktivitas ekonomi lainnya.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Islam, mengharapkan kehadiran lembaga keuangan yang Islami yakni dengan mengembangkan sistem lembaga keuangan syariah secara lebih baik. Gagasan ekonomi semacam ini dimaksudkan menjadi alternatif terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja karenanya tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga konsep ekonomi dimaksud dianggap gagal memecahkan problem ekonomi dunia.<sup>5</sup> Oleh karenanya, kehadiran sistem ekonomi Islam diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik ketidakadilan yang terjadi, baik dalam penerimaan maupun pembagian sumber-sumber materi agar dapat memberikan kebermanfaatannya bagi semua manusia dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah swt.

Apabila diperhatikan teks hukum yang ada dalam ketentuan syariat Islam, akan ditemukan beberapa lembaga dan instrument keuangan yang secara garis besar

---

<sup>4</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Strategi Bisnis Bank Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2015).

<sup>5</sup> Ahmad Sumiyanto, *Keunggulan Sistem Ekonomi Islam Dalam Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008).

dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan nonbank dan kegiatan perbankan. Yang termasuk dalam kategori nonbank di antaranya:<sup>6</sup> lembaga zakat, lembaga *Ijarah*, *Kafalah*, *Salam*, *Rahn*, *Akad*, *Warits*, *Qiradh*, *Syirkah*, dan lain-lain.

Sedangkan yang dapat dikategorikan ke dalam perbankan (yang berhubungan dengan persoalan perbankan), adalah: *Wadi'ah*, *al-Mudharabah*, *al-Musyarakah*/*Syirkah*, *al-Bai'u Bithaman 'Ajil* dan lain-lain.<sup>7</sup>

Pandangan hukum Islam tentang lembaga dan instrument keuangan lainnya, yang selama ini tidak ditemukan atau tidak diatur secara limitatif dalam teks hukum menjadi persoalan yang sulit dipecahkan. Hal demikian terjadi karena, sebagaimana disebutkan di atas, lahirnya lembaga dan instrument keuangan merupakan tuntutan obyektif masyarakat yang merasa perlu dan butuh terhadap lembaga dimaksud. Seseorang akan tertarik untuk menjadi nasabah salah satu lembaga atau instrument keuangan, akan sangat berdasar pada beberapa pertimbangan, misalnya kepraktisannya, ekonomis, dan efisien. Sedangkan lembaga dan instrument keuangan yang lahir dan berkembang belakangan ini menawarkan hal tersebut, baik yang berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Pembiayaan, Asuransi, dan Lembaga Keuangan lainnya (kesemuanya ini berada di luar sistem moneter).<sup>8</sup>

Pada dasarnya, lembaga keuangan syari'ah, mempunyai satu falsafah yang secara mendasar dapat dimaknai sebagai upaya mencari keridhaan Allah swt untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat. Falsafah sebagaimana dimaksud mengandung konsekuensi bahwa setiap kegiatan lembaga keuangan syariah, yang dalam implementasinya dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari.<sup>9</sup>

Meski demikian, jika kita baca pada teks al-Qur'an, hamper sulit diketemukan kata yang secara eksplisit menyebutkan lembaga keuangan. Namun jika membaca pada penekanan terhadap konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan, hal dimaksud dapat ditemukan dalam nash al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'an. Dalam Sistem politik misalnya dijumpai istilah qoum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang Sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.<sup>10</sup>

Pedoman lembaga keuangan syari'ah dalam beroperasi adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 tentang sistem menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

Artinya: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah*

<sup>6</sup> Ade Arthesa & Edia Handiman, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: Gramedia, 2006).

<sup>7</sup> Handiman.

<sup>8</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 3rd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

<sup>9</sup> Lubis.

<sup>10</sup> Lubis.

*disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>11</sup>*

Ayat di atas, menginspirasi pada upaya menghadirkan dan mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien. Islam, melalui system keuangan syariahnya, dianggap mampu untuk memfasilitasi itu. Dengan demikian, setiap lapisan masyarakat dapat terwadahi keinginannya dalam hal investasi maupun usaha berdasarkan kemampuan dan keinginan mereka.<sup>12</sup> Oleh karena itu, untuk mewedahi kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa perbankan, baik perbankan Islam maupun konvensional, sebagai alternative, dibentuk intitusi keuangan non bank, namun dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>13</sup>

### **Produk Keuangan Syariah dalam Ekonomi Islam**

Pada lembaga keuangan yang berbentuk syariah, hubungan nasabah dan lembaga, bukan merupakan hubungan yang disebut sebagai debitur dengan kreditur, tetapi disebut kemitraan (*partnership*). Kemitraan sebagaimana dimaksud yakni antara penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, laba yang diperoleh lembaga tidak hanya berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk pemegang saham, tetapi juga berpengaruh pada bagi hasil yang diberikan kepada nasabah atau anggota penyimpan dana.<sup>14</sup> Seperti dalam perbankan konvensional, perbankan syariah juga mempunyai banyak produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Perbankan syariah sebagaimana dimaksud, memiliki kelebihan dan keutamaan masing-masing sebagai pertimbangan sehingga calon nasabah dapat memilih dan menggunakan produk yang dianggap paling sesuai dengan maksud dan tujuan nasabah. Berbagai produk dan jasa yang ditawarkan dalam perbankan syariah dapat digolongkan kepada tiga kelompok produk, yaitu:

#### **1. Produk Penghimpun Dana**

Seperti pada perbankan konvensional, dana masyarakat yang dihimpun perbankan syariah dapat berbentuk tabungan, deposito dan giro. Aktifitas penghimpun dana ini dilakukan dengan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Prinsip *wadi'ah* dilakukan untuk produk berbentuk giro sedangkan prinsip *mudharabah* diterapkan untuk produk berbentuk tabungan dan deposito.<sup>15</sup>

Jika *wadi'ah* tersebut berbentuk *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya simpanan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak bank walaupun ia bertanggung jawab terhadap keutuhan simpanan tersebut. Sebaliknya jika *wadi'ah* tersebut jika berbentuk *wadi'ah amanah*, maka pihak bank dapat memanfaatkan simpanan tersebut dan tetap terhadap keutuhan simpanan tersebut. Namun, jika pihak bank tetap menyalurkan dana dimaksud, jika membaca ketentuan umum dalam

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Al Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008).

<sup>12</sup> M. Umer & Habib Ahmed Chapra, *Coorporate Governance Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

<sup>13</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).

<sup>14</sup> Sudarsono.

<sup>15</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).

prinsip *wadi'ah*, maka keuntungan atau kerugian yang terjadi akan menjadi milik perbankan. Sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak pula menanggung resiko yang terjadi. Namun demikian, jika pihak bank menyalurkan dana tersebut dan ternyata memperoleh keuntungan, maka pihak bank memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai insentif agar masyarakat tertarik untuk menyimpan dananya pada perbankan syariah dengan syarat hal ini tidak dijanjikan dari awal.<sup>16</sup>

Lain halnya dengan prinsip *mudharabah*. Pemilik modal dianggap sebagai *shahibul maal* sementara pihak perbankan sebagai pihak pengelola atau *mudharib*. Prinsip ini, pihak bank dapat menggunakan dana tersebut misalnya untuk kegiatan jual beli dengan memberitahukan *margin* keuntungan tertentu (*mudharabah*) atau untuk kegiatan sewa (*ijarah*).

Dalam prinsip *mudharabah*, ada dua jenis kewenangan yang dapat dipilih oleh pemilik modal atau penyimpan untuk memberikan kepada pihak bank yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* artinya pihak bank dapat mempergunakan dana yang dihimpun secara bebas atau luas. Hal demikian karena, prinsipnya tidak ada batasan yang ditetapkan oleh penyimpan sehingga bank dapat menggunakannya dalam berbagai kegiatan yang diyakini menguntungkan. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* artinya pihak pemilik modal atau penyimpan menetapkan syarat-syarat tertentu dalam penggunaan dana simpanannya misalnya hanya untuk kalangan tertentu saja atau bisnis tertentu.<sup>17</sup>

## 2. Produk Penyaluran Dana

Dana yang telah berhasil dihimpun oleh perbankan syariah kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat atau unit defisit untuk dimanfaatkan secara produktif. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati antara perbankan dengan pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Dana yang telah dihimpun, dapat disalurkan oleh pihak perbankan syariah melalui salah satu kategori atau system penyaluran dana yang sesuai dengan syariah.

Secara umum, perbankan syariah memiliki empat konsep pembiayaan yang dapat dilakukan, diantaranya:

### a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Pembiayaan jenis ini, jika merujuk pada kesepakatan para ulama, merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling utama dalam perbankan syariah.<sup>18</sup> Pembiayaan ini dapat *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan dalam perbankan syariah berlandaskan pada satu prinsip dimana tidak ada bagian keuntungan yang dapat dinikmati pihak tertentu jika pihak yang berkaitan tidak ikut ambil bagian dalam menanggung sesuatu resiko yang mungkin terjadi. Pembiayaan bagi hasil dalam syariah dapat dilakukan dalam bentuk:

<sup>16</sup> Anonimus, *Produk-Produk Bank Islam* (Jakarta: BI, 2002).

<sup>17</sup> Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*.

<sup>18</sup> Diana Ascarya dan Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005).

1) Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan ini merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha dimana masing-masing pihak memberi kontribusi sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).<sup>19</sup>

Ascarya mengatakan bahwa *musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/ modal dan bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Dalam hal ini, mitra usaha pemilik modal memiliki hak untuk ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi hal demikian tidak menjadi sebuah keharusan. Pihak- pihak terkait dapat membuat kesepakatan untuk membagi pekerjaan dalam mengelola usaha, juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.<sup>20</sup>

Fatwa DSN MUI, dalam kaitannya dengan pembiayaan, mengartikan al-syirkat dengan, “pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa al-syirkat adalah suatu transaksi dua orang atau lebih, transaksi ini meliputi pengumpulan dana dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun demikian modal tidak selalu berbentuk uang tetapi dapat berbentuk lain.

Tetapi terdapat beberapa versi dalam al-Qur'an dan juga beberapa keterangan dari Nabi Muhammad saw, para sahabat dan ulama yang menyatakan keabsahan *musyarakah* untuk dilaksanakan dalam dunia bisnis<sup>21</sup> menjadi sebuah istilah yang diartikan sebagai pencampuran salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya.

Dalam jenis pembiayaan yang menggunakan kesepakatan *musyarakah*, terdapat beberapa hal yang harus diketahui oleh para pihak, misalnya, pihak lain hanya diperbolehkan bergabung dalam suatu pekerjaan tertentu ketika sudah ada persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Selain itu, pemilik modal dianggap berhenti dari kerjasama *musyarakah* jika ia mengundurkan diri, menjadi tidak cakap hukum dan meninggal dunia. Namun begitu, pemilik

---

<sup>19</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

<sup>20</sup> Ascarya, *Bank Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

<sup>21</sup> Jusmaliani, *Investasi Syariah: Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008).

modal dapat mengalihkan pertanyaannya kepada orang lain atau posisinya digantikan orang lain.<sup>22</sup>

Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva nonkas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi ataupun hak paten. Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a) Peningkatan ekonomi umat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang tidak/ belum dapat akses ekonomi, dapat melakukannya sehingga mampu meningkatkan taraf ekonominya.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Dana dimaksud digunakan untuk pengembangan usaha yang diperoleh dari melakukan aktivitas pembiayaan.
- c) Meningkatkan produktivitas. Adanya produk pembiayaan dapat memberi peluang bagi lapisan masyarakat agar mampu meningkatkan daya saing produksinya. Sebab, upaya produksi akan sangat sulit berjalan jika tidak ditopang oleh ketersediaan dana.
- d) Membuka lapangan kerja baru. Penambahan dana pembiayaan memiliki peluang besar dalam menyerap tenaga kerja. Dan ini biasanya sejalan dengan pembukaan atau penambahan lapangan kerja baru.

Adapun secara mikro, pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada nasabah dalam rangka untuk:

- a) Upaya mengoptimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b) Upaya meminimalkan resiko. Agar usaha yang dilakukan mampu menghasilkan laba maksimal, pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- c) Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- d) Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada diantara mereka yang memiliki kelebihan, sementara di lain pihak ada pula yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.<sup>23</sup>

## 2) Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang bermakna memukul atau berjalan. Memukul atau berjalan dalam hal ini di artikan sebagai proses

<sup>22</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016).

<sup>23</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

sedangkan memukul atau melangkahkahi kaki dalam menjalankan usaha untuk mencapai keuntungan. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*) dan pihak lain menjadi pengelola modal (*mudharib*).

Keuntungan yang diperoleh dari hasil kerja sama ini kemudian dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak tetapi seluruh kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selagi kerugian yang terjadi itu bukan disebabkan oleh kelalaian *mudharib*. Jika terjadi kerugian, maka pemilik modal akan menderita kehilangan sebagian atau mungkin seluruh modalnya sedangkan pihak *mudharib* akan mengalami kerugian dari segi pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, harga diri dan sebagainya. Akan tetapi jika kerugian tersebut terjadi karena akibat kelalaian atau kecurangan pihak *mudharib*, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>24</sup>

Jika melihat pada bentuk transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pekerja, maka para ulama fiqih membagi akad *mudharabah* menjadi dua bentuk, yakni:

a) *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah* yaitu penyerahan modal tanpa syarat. Pengusaha atau *mudharib* memiliki kebebasan untuk mengelola modal sesuai dengan yang mereka rencanakan. Dalam dunia perbankan, teknik *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara bank dengan nasabah yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil dari keuntungan penggunaan dana, akan dibagi bersama berdasarkan nisbah atau kesepakatan yang sudah disepakati.<sup>25</sup>

b) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Dalam akad misalnya, telah dicantumkan bahwa modal yang ada hanya digunakan untuk usaha yang telah ditentukan. Pengusaha atau nasabah diharuskan mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemilik modal. Selain dari syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut, maka dana *shahibul maal* tidak diperkenankan untuk digunakan. Dalam teknis perbankan, *mudharabah muqayyadah* adalah bentuk akad kerja sama antara *shahibul maal* dengan bank. Modal yang diterima, dikelola oleh bank untuk diinvestasikan dalam proyek yang sudah ditentukan oleh *shahibul maal*. Pembagian bagi hasil keuntungan dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama, diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut.<sup>26</sup>

3) *Al-muzara'ah*

Secara akar bahasa, *muzara'ah* dapat di artikan dengan penanaman lahan. Adapun menurut istilah, *muzara'ah* dapat di artikan sebagai suatu usaha kerjasama yang dilakukan antara pemilik sawah atau ladang dengan petani

<sup>24</sup> Veithzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

<sup>25</sup> Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Isla* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009).

<sup>26</sup> Mansur.

penggarap yang hasilnya kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, dimana benih tanaman berasal dari pemilik tanah. *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*alhadzar*). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.<sup>27</sup>

Sayyid Sabiq, mendefinisikan *muzara'ah* dengan kerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Hal ini bermakna bahwa pemberian tanah kepada orang yang akan menanamnya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang dihasilkannya (tergantung kesepakatan).<sup>28</sup>

Sistem bagi hasil dengan menggunakan konsep dimakud, pada perbankan diaplikasikan dalam bidang *plantation* atas dasar bagi hasil dimana pemilik lahan menyediakan lahan, benih dan pupuk, sementara penggarap menyediakan keahlian, tenaga dan waktu. Konsep semacam ini kemudian sering diidentikkan dengan *mukharabah* namun, antara kedua istilah ini sesungguhnya terdapat sedikit perbedaan. Perbedaan dimaksud misalnya terlihat dimana sistem *muzara'ah* mengharuskan benih tanaman disediakan oleh pemilik lahan sedangkan dalam sistem *mukharabah* benih tanaman disediakan oleh penggarap.<sup>29</sup>

Praktek *muzara'ah* mengacu pada prinsip *profit and loss sharing sistem*, dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *muzara'ah*. Jika hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak (pemilik dan penggarap). Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka ditanggung bersama.

#### 4) *Al-Musaqah*

*Musaqah*, secara *lughawi* diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.<sup>30</sup>

Pembiayaan bagi hasil pada sistem ini berada pada bentuk yang lebih sederhana dari sistem *muzara'ah*. Hal ini karena keterlibatan penggarap lebih sedikit. Dalam sistem *musaqah*, penggarap hanya bertanggung jawab dan bertugas untuk penyiram dan memelihara lahan. Atas jasa ini, maka ia dapat bagian hasil sesuai dengan rasio tertentu.<sup>31</sup>

#### b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

*Ijarah* dapat dipahami sebagai hak untuk menggunakan sekaligus memanfaatkan barang ataupun jasa yang dilakukan dengan membayar imbalan tertentu kepada pemilik barang ataupun jasa tersebut. Dalam pembiayaan *ijarah* ini pembiayaan yang terjadi adalah hak guna atau manfaat (bukan kepemilikan) dari pemilik barang atau jasa kepada pihak penyewa.

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005).

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: PT Pena Pundi AKsara, 2009).

<sup>29</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014).

<sup>30</sup> Suhendi, *Fikih Muamalah*.

<sup>31</sup> Suhendi.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, *al ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.<sup>32</sup>

Ulama hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>33</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini tentu diikat oleh rukun dan syarat yang telah ditentukan pada mekanisme perjanjian dimaksud. Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam:

- a. *Ijarah* yang berkaitan dengan sewa jasa, yakni mempekerjakan jasa seseorang dengan upah tertentu sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. *Ijarah* yang berkaitan dengan sewa asset atau properti, yakni memindahkan hak pakai atas suatu asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.<sup>34</sup>

Dalam sistem *ijarah*, metode pembayaran sewa dapat dilakukan dengan dua metode yaitu, pertama, *ijarah* dengan metode pembayaran sewa berdasarkan kinerja barang dan kedua, dengan metode tidak berdasarkan kinerja barang sewaan.<sup>35</sup>

### c. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti pembiayaan murabahah, pembiayaan *istishna* atau pembiayaan salam. Perbedaan ketiga pembiayaan ini dapat dilihat dari bentuk pembayaran yang dilakukan dan juga waktu penyerahan kepada nasabah. Dalam prinsip pembiayaan jual beli ada perpindahan kepemilikan barang atau benda kepada pemilik baru. Bentuk pembiayaan jual beli ini mempunyai kelebihan masing-masing dan nasabah dapat memilih salah satu bentuk yang paling sesuai atau yang paling menguntungkan.<sup>36</sup>

#### 1) Pembiayaan *murabahah*

*Murabahah* merupakan salah satu diantara bentuk transaksi perbankan. Secara teknis, bank membeli barang dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Mekanismenya dilakukan secara angsuran dengan

<sup>32</sup> Wasilah Sri Nurhayati, "Akuntansi Syariah Di Indonesia," Salemba Empat. Jakarta, 2013.

<sup>33</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

<sup>34</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).

<sup>35</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014).

<sup>36</sup> Ridwan M, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2005).

memberitahukan jumlah keuntungan yang diambil oleh bank. Dalam transaksi semacam ini, bank harus terbuka memberitahukan kepada nasabah berkaitan dengan margin keuntungan yang akan diambilnya. Selain itu, harga jual maupun jangka waktu pembayaran harus secara pasti dinyatakan dan dituliskan dalam akad perjanjian jual beli yang disepakati dimana diantar keduanya tidak boleh berubah selama tempo akad jual beli tersebut.<sup>37</sup> Dalam transaksi seperti ini dibenarkan membebaskan biaya tidak langsung kepada nasabah jika yang dimaksud tidak menambah nilai barang atau biaya tersebut tidak berkaitan dengan hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan syari'at. Dari segi penyerahan barang, barang yang dibeli nasabah secara angsuran tersebut harus diserahkan setelah akad dibuat sehingga dapat dimanfaatkan atau dioperasikan nasabah.

## 2) Pembiayaan *istishna*

Pembiayaan *istishna* dapat didefinisikan sebagai akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dan dengan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dengan pembuat atau penjual.<sup>38</sup> Pada bank syariah, skema pembiayaan ini umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan *istishna* dapat dilakukan melalui dua macam cara, yaitu pihak produsen ditentukan oleh bank, atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah. Pelaksanaan salah satu dari kedua cara tersebut harus ditentukan di muka dalam akad, berdasarkan kesepakatan ke dua belah pihak.

## 3) Pembiayaan salam

Pembiayaan salam merupakan bentuk transaksi jual beli terhadap suatu barang di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan secara langsung/tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi pembiayaan salam, harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan terlebih dahulu secara pasti. Dalam praktiknya, ketika barang telah diserahkan kepada pihak bank, bank akan menjualnya kembali kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai dan/ atau secara cicilan. Harga jual yang akan ditetapkan oleh pihak bank adalah harga beli bank dari pihak nasabah yang kemudian ditambah dengan keuntungan. Jenis pembiayaan ini dilakukan secara tunai tetapi barang yang dibeli belum ada. Dalam hal ini barang yang dibeli akan diserahkan penjual pada waktu yang akan datang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam transaksi ini, pembeli adalah

---

<sup>37</sup> M.

<sup>38</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002).

pihak bank sedangkan nasabah dianggap sebagai penjual. Dalam transaksi salam ini harus dengan jelas dan tegas disebutkan spesifikasi barang yang di beli, penyerahan dan sebagainya sehingga berbeda dengan jual beli ijon.<sup>39</sup>

#### **d. Pembiayaan dengan akad pelengkap**

Pembiayaan dengan akad pelengkap merupakan akad yang tergolong sebagai akad-akad *tabarru'*. Artinya, jenis akad atau perjanjian semacam ini tidaklah murni berbentuk transaksi bisnis yang mencari keuntungan semata, tetapi akad ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam berbuat kebaikan.<sup>40</sup> Akad *tabarru'* biasanya diaplikasikan dalam bentuk:

- 1) *Rahn* (gadai) yaitu perbuatan yang dilakukan nasabah kepada pihak bank dengan tujuan memberikan kepastian pembayaran kembali kepada pihak bank atas pembiayaan yang dilakukannya. Barang gadaian sebagaimana dimaksud, haruslah milik nasabah sendiri dengan ukuran dan sifat yang jelas. Selanjutnya, barang gadaian tersebut akan dikuasi oleh pihak bank, namun bank tidak diperkenankan untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.
- 2) *Qard* (pinjaman) yaitu pinjaman uang yang diberikan oleh pihak perbankan syariah kepada nasabahnya. Definisi lain adalah menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan mengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja oleh yang menghutangi.<sup>41</sup>
- 3) *Wakalah* merupakan tindakan pemberian mandat atau kuasa kepada pihak lain untuk melakukan satu pekerjaan atau jasa. Dalam hal ini, nasabah dapat memberikan kuasa kepada satu bank atau lebih jika dianggap sesuai dan memungkinkan.<sup>42</sup>
- 4) *Kafalah* (garansi) merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Kafalah (garansi bank), dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.<sup>43</sup>
- 5) *Hiwalah*, yakni pemindahan kewajiban membayar sejumlah utang piutang dari orang yang berhutang (*al Muhil*) kepada orang yang berhutang lainnya (*al muhtal alaih*).<sup>44</sup>

### **3. Produk Jasa**

#### **a. Ijarah (sewa)**

---

<sup>39</sup> Muhammad.

<sup>40</sup> Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*.

<sup>41</sup> Afandi M. Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).

<sup>42</sup> Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*.

<sup>43</sup> Karim.

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Pada perbankan syariah, salah satu bentuk produk jasa yang tergolong sebagai *ijarah* adalah penyewaan kotak simpan yang dapat digunakan oleh nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga.<sup>45</sup>

b. *Sharf* (jual beli valuta asing)

*Sharf* merupakan produk jasa perbankan syariah dalam bentuk jual beli valuta asing. Jasa ini tentunya hanya ada pada bank-bank yang telah tergolong sebagai bank devisa.<sup>46</sup>

## Simpulan

Dari pembahasan tentang Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tiga produk dan jasa yang ditawarkan dalam perbankan syariah. Ketiga produk dimaksud adalah produk penghimpun dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa. Sementara untuk pembiayaan sendiri dapat dilakukan dengan prinsip bagi hasil, sewa, jual beli dan melalui akad pelengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Hasan. *Mata Uang Islami*. Jakarta: Grafindo Persada, 2005.

Ahmad Sumiyanto. *Keunggulan Sistem Ekonomi Islam Dalam Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*,. Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008.

Anonimus. *Produk-Produk Bank Islam*. Jakarta: BI, 2002.

Arifin, Veithzal Rivai dan Arviyan. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

———. *Bank Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Ascarya dan Yumanita, Diana. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005.

Buchari, Veithzal Rivai & Andi. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Chapra, M. Umer & Habib Ahmed. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Departemen Agama. *Al Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2008.

Handiman, Ade Arthesa & Edia. *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Gramedia, 2006.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Ibnudin, Ibnudin. "PRINSIP PENGELOLAAN LIKUIDITAS BANK SYARIAH."

---

<sup>45</sup> Syafi'i, *Fiqh Muamalah*.

<sup>46</sup> Hasan Ahmad, *Mata Uang Islami* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005).

- Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016): 70–77.
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Strategi Bisnis Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jusmaliani. *Investasi Syariah: Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- M, Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mansur. *Seluk Beluk Ekonomi Isla*. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- . *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- MUIN, ABDUL, Ibnu Rusydi, and Dewi Asih Apriyanti. “AN ANALYSIS OF GOLD MONEY PRODUCTS IN SYARIAH BANK: Case Study at Syariah Mandiri Bank of Sub-Branch Office Indramayu (ANALISIS PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH: Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indramayu).” *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (2019): 43–62.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi AKSara, 2009.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sri Nurhayati, Wasilah. “Akuntansi Syariah Di Indonesia.” *Salemba Empat. Jakarta*, 2013.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Syafi’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syathori, Ahmad. “KONSEP WELFARE-ECONOMIC: ANTARA ETIKA BISNIS ISLAM DAN PROTESTAN.” *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016): 78–93.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Yazid, Afandi M. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.